



Piagam Direksi Board of Directors Charter

PT Hexindo Adiperkasa Tbk



| | |
|---|--|
| <h2>PIAGAM DIREKSI</h2> <p>Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan visi, misi, maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berlandasan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik.</p> <p>Piagam Direksi ini sebagai pedoman umum untuk Direksi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara objective dan effective. Piagam ini akan menjadi acuan bagi anggota Direksi dalam melaksanakan perannya dan bertindak secara konsisten untuk kemajuan Perusahaan dan kepentingan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>Landasan Hukum</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/2014, Peraturan Bursa dan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Organisasi</p> <p>Jumlah dan Komposisi Direksi di susun sedemikian rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat.</p> <p>Jumlah dan komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Seorang Presiden Direktur; b. Seorang Direktur atau lebih; 2. Apabila Direksi lebih dari 2 (dua) orang maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur. | <h2>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</h2> <p><i>The Board of Directors is the Company's organ which has a full authorization and responsibility for the management of the Company in the interests of the Company in accordance with the Company's vision, mission and objectives based on the Article of Associations and the principles of Good Corporate Governance.</i></p> <p><i>This charter acts as the general guidelines to the Board of Directors in performing its duty, responsibility and authority objectively and effectively. This charter shall be the reference for the Directors members in executing its role and acting consistently for the advancement of the Company and the interest of all stakeholders in carrying out its duties and responsibilities.</i></p> <p>Legal Basis</p> <p><i>Financial Services Authority (OJK) regulation No.33/POJK.04/2014, Indonesian Stock Exchange Regulation and Article of Association of the Company.</i></p> <p>Organization</p> <p><i>The number and composition of the Board of Directors is set in such a way that allows the Board of Directors take decisions effectively, accurately, and quickly.</i></p> <p><i>The number and composition of the Board of Directors must always be tailored to the needs, business development and applicable legislations;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>1. The Company shall be managed and led by a Board of Directors consisting of at least 2 (two) members of the Board of Directors with the following composition:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. One President Director</i> <i>b. One or more Directors</i> <i>2. If there are more than 2 (two) members of the Board of Directors, one of them may be appointed as the Vice President Director.</i> |
|---|--|



| | |
|--|---|
| <p>3. Dari jajaran anggota direksi, 1 (satu) ditunjuk sebagai Direktur Independen.</p> <p>4. Anggota Direksi diangkat dari warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Pemenuhan persyaratan anggota Direksi wajib dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.</p> <p>6. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.</p> <p>7. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur pada ayat 1 terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya; b. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. <p>8. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.</p> <p>9. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada</p> | <p>3. 1 (one) was appointed as an Independent Director.</p> <p>4. Members of the Board of Directors shall be appointed from Indonesian citizen and/or foreign citizen having the qualifications as required by the prevailing laws and regulations.</p> <p>5. The fulfillment of the requirements of members of the Board of Directors shall be in an affidavit and submitted to the Company.</p> <p>6. Nomination of the members of the Board of Directors may be proposed by 1 (one) or more shareholders jointly representing at least 10% (ten percent) of the total number of shares with valid voting rights and such proposal has been received by the Board of Directors 7 (seven) days before the GMS date.</p> <p>7. If for any reasons, the post of one or more or all members of the Board of Directors becomes vacant, a GMS shall be convened to fill that vacancy within 90 (ninety) days after the occurrence of such vacancy with due observance to the laws and regulations and the Articles of Association.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. In case a minimum number of The Board of Directors as provided for in paragraph 1 is fulfilled, the GMS shall not be required to fill such vacancy, and that vacancy may be filled at the next annual GMS; b. A person appointed to replace the dismissed member of the Board of Directors under paragraph 2 or to fill the vacancy or a person appointed as an addition to the existing members of the Board of Directors, shall be appointed for a period being the remaining term of office of another member of the Board of Directors who is still serving <p>8. If for any reasons, all post of the members of the Board of Directors become vacant, the Company shall be temporary managed by any member of the Board of Commissioners appointed by a meeting of the Board of Commissioners.</p> <p>9. Proposal of appointment, dismissal and / or replacement of members of the Board of</p> |
|--|---|



| | |
|---|--|
| <p>RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anggota maupun calon anggota Dewan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akhlak, moral yang baik dan cakap melakukan perbuatan hukum; b. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat; <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah hingga menyebabkan suatu Perseroan menjadi pailit, - tidak pernah mendapatkan hukuman yang disebabkan oleh tindak pidana, - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban, dan pernah tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan keuangan kepada OJK; c. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perseroan; d. Mempunyai komitmen dalam mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku; e. Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Bagi Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen; | <p>Directors to the General Meeting of Shareholders must observe the recommendations of the Board of Commissioners or committee that in charges as nominations function.</p> <p>General Requirements</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any member or prospective member of Board of Directors must meet the following requirements: <ol style="list-style-type: none"> a. Have a good character, good morals and qualified to take legal action; b. Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure; <ul style="list-style-type: none"> - never been declared bankrupt or became a commissioner or director who was found guilty or was responsible for causing a company to be insolvent, - never received a penalty caused by a criminal act, - never becomes a member of the Board of Directors and or Commissioners who during his/her term of office had ever not conducted the Annual GMS, and whose accountability was ever rejected by the GMS or ever being failed to submit one, and he also should never fails to submit the annual report or financial statements to the OJK; c. Is committed to the development of the Company; d. Is committed to comply with the applicable laws; e. Have a decent competence and is suitable with his/her position and seeks to implement its competence in the performance of duties and responsibilities. 2. Independent Director shall meet the following requirements: <ol style="list-style-type: none"> a. Does not have an affiliate relationship with the control of the Company at least six (6) months prior to the appointment as Independent Director; |
|---|--|



| | |
|---|--|
| <p>b.Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau direksi lainnya;</p> <p>c.Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada Perseroan lain;</p> <p>d.Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan.</p> <p>3. Pemenuhan persyaratan tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan calon anggota Direktur yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.</p> | <p><i>b. Is not affiliated with the Commissioner or the other directors;</i></p> <p><i>c. Is not working double as member of Board of Directors in other company;</i></p> <p><i>d. Not served in the institutions or capital markets supporting professions which has been widely used by the Company for 6 (six) months prior to the appointment.</i></p> <p><i>3. The fulfillment of these requirements must be incorporated in a statement letter by each prospective member of the Board of Directors submitted to the Company to be reviewed and documented by the Company.</i></p> |
| <p>Rangkap Jabatan</p> <p>1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Perusahaan lain. b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain. c. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris. <p>2. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat 1 diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>3. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat berlaku.</p> | <p>Concurrent Positions</p> <p>1. <i>Member of Board of Directors may only hold concurrent positions as:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. A member of Board of Directors no more than in 1 (one) other company.</i> <i>b. A member of Board of Commissioners no more than in 3 (three) other companies.</i> <i>c. A Committee members no more than at 5 (five) committees in which he/she concerned has also served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners</i> <p>2. <i>The concurrent positions as referred to in paragraph 1(one) may only be implemented as long as it does not conflict with other law and regulation.</i></p> <p>3. <i>In case there are other law and regulation about concurrent position that is different with OJK regulation, then the more strictly one applies.</i></p> |
| <p>Masa Jabatan</p> <p>1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang berikutnya sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS memberhentikannya sewaktu-waktu.</p> <p>2. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengundurkan diri. b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. Meninggal dunia; | <p>Term of Office</p> <p>1. <i>Members of the Board of Directors shall be appointed by a GMS, for the period as of The date determined at the GMS appointing them until the closing of the next annual GMS since the date of their appointment, without prejudice to the right of a GMS to dismiss them at any time.</i></p> <p>2. <i>The term of office of a member of the Board of Directors shall expire if he/she :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Resigns.</i> <i>b. No longer meets the requirements of the prevailing regulations;</i> <i>c. Passes away;</i> |



| | |
|--|---|
| <p>d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>Pengunduran Diri</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum akhir masa jabatan, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan kepada OJK paling lambat 2(dua) hari kerja setelah : <ol style="list-style-type: none"> Diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut Hasil penyelenggaraan RUPS mengenai pengunduran diri. <p>Pemberhentian Sementara</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Namun demikian, apabila RUPS tidak diselenggarakan/melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka pemberhentian sementara dianggap batal. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang: <ol style="list-style-type: none"> Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. | <p><i>d. Dismissed by virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>Resignation</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her position before the end of the tenure, by giving notice in writing of his/her intention to the Company at least 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation.</i> <i>The Company is obliged to hold the GMS to decide on the resignation no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation.</i> <i>The Company shall make disclosure of information to the public and to the OJK no later than 2 (two) business days after:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>The acceptance of the resignation</i> <i>Results of General Meeting of Shareholders on the resignation.</i> <p>Suspension</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Members of the Board of Directors can be suspended by the Board of Commissioners, stating the reasons and shall be notified in writing to the Director.</i> <i>The Board of Commissioners shall hold the GMS to revoke or strengthen the temporary dismissal decision no later than 90 (ninety) days after the date of suspension.</i> <i>However, if the GMS is not held / exceed a period of ninety (90) days, then the temporary dismissal is void.</i> <i>Members of the Board of Directors who are suspended not authorized:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Running management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company;</i> <i>Represent the Company in and out of court.</i> |
|--|---|



| | |
|---|---|
| <p>5. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara. b. Lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ayat 3 diatas. <p>6. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan kepada OJK paling lambat 2(dua) hari kerja setelah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan pemberhentian sementara b. Hasil penyelenggaraan RUPS mengenai pemberhentian sementara. | <p>5. <i>Restrictions the authority applied since the decision of suspension by the Board of Commissioners up to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. There GMS decisions that reinforce or cancel the suspension.</i> <i>b. The term of the implementation of the GMS is exceeded referred to in paragraph 3 above</i> <p>6. <i>The Company shall make disclosure of information to the public and to the OJK no later than two (2) business days after:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. The decision of suspension</i> <i>b. Results of General Meeting of Shareholders on temporary dismissal.</i> |
| <p>Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar. 2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. 4. Dapat membentuk Komite guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan wajib melakukan evaluasi atas kinerja Komite tersebut setiap akhir tahun buku. 5. Tiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerugian yang bukan atas kesalahan dan kelalaianya; b. Telah beritikad baik penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam kepengurusan; c. Tidak ada benturan kepentingan (langsung/tidak langsung) atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian; d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain | <p>Duties, Responsibilities and Authority</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Run the management of the Company in accordance with the Articles of Association.</i> 2. <i>Mandatory to hold the Annual GMS and others GMS as stipulated in the legislation and the Articles of Association.</i> 3. <i>Mandatory perform their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.</i> 4. <i>It can establish a committee to support the effectiveness of its duties and responsibilities and shall conduct an evaluation of the performance of the Committee at financial year end.</i> 5. <i>Each of Directors jointly liable for any losses, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Losses not caused by his mistakes and negligence;</i> <i>b. Have a good faith full responsibility and prudence in management;</i> <i>c. There is no conflict of interest (direct / indirect) over the management actions that causes the losses;</i> <i>d. Have taken action to prevent the continuation of occurrence of such losses.</i> 6. <i>The Board of Directors shall be entitled to represent the Company within and outside the Court of Justice in respect of all matters and, in any event, to bind the Company to other</i> |



| | |
|---|---|
| <p>dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang dari kredit yang telah dibuka) b. Memperoleh dan/atau membeli, memindahkan hak dan/atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 tersebut di bawah ini; c. Mengagunkan/meminjamkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tidak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 tersebut di bawah ini; d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam Perseroan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Mengalihkan, melepaskan hak dan menjadikan jaminan hutang dengan nilai sampai dengan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; <p>-Harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri, ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan</p> | <p><i>parties or other parties to the company and to take any act concerning either management or ownership but with restriction that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. To borrow or lend money on behalf of the Company (in this case excluding to draw money from the credit opened);</i> <i>b. To acquire and/or by, assign and/or sell immovable goods of the Company, having regard to the provisions of paragraph 2 mentioned below:</i> <i>c. To pledge/make collateral in any form whatsoever immovable goods of the Company, having regard to the provisions paragraph 2 mentioned below.</i> <i>d. To make equity participation or divest equity participation in other companies subject to the permits of the competent authorities and having regard to the prevailing legal requirements and statutory regulations;</i> <i>e. To assign, release right or make security for debt whose value is up to less than 75% (seventy five percent) of the Company's assets in 1 (one) fiscal year in 1 (one) or more separate or inter-related transactions.</i> <p><i>-shall be subject to the written approval of or the relevant deed is co-signed by the Board of Commissioners.</i></p> <p>7. <i>Any legal acts of assigning, disposing rights or making security for debt all or 100% (one hundred percent) or a substantial part namely 75% (seventy five percent) or more than the Company's assets in one fiscal year in one or more separate or inter-related transactions shall be subject to the approval of a General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>8. <i>To perform the legal actions in the form of transaction with a conflict of interests between the personal economic interest of a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the shareholders, and the</i></p> |
|---|---|



| | |
|---|---|
| <p>kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>9. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>10. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.</p> | <p><i>economic interests of the Company, the Board of Directors shall require an approval of a GMS based on the affirmative votes of majority of the shareholders having no conflict of interest as referred to in article 11 paragraph 6 of Company Article of Association.</i></p> <p>9. 2 (two) members of the Board of Directors shall be jointly entitled and empowered to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.</p> <p>10. <i>The Board of Directors and the Board of Commissioners shall draw up a code of conduct that apply to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees and supporting organ of the Company.</i></p> |
| <p>Etika dan Integritas</p> <p>1. Setiap individu anggota direksi harus memberikan contoh yang baik kepada seluruh anggota organisasi terhadap standard etika dasar dibawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Orang Dalam: Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi material yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan untuk kepentingan pribadi / keluarga sendiri atau dari pihak ketiga lainnya. b. Kerahasiaan: Anggota Direksi wajib menjaga informasi perusahaan yang diklasifikasikan rahasia, khususnya informasi internal yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan atau harga saham. c. Etika Anti Korupsi: Anggota Direksi dilarang menerima gratifikasi atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain dari hubungan bisnis Perseroan dengan pihak ketiga. <p>2. Mempertahankan budaya integritas di seluruh organisasi.</p> <p>3. Anggota Direksi wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kebijakan lain yang berlaku.</p> | <p>Ethics and Integrity</p> <p>1. <i>Board of Directors and its individual members shall serve as a good role model towards the following basic ethical standards for the whole members of the organization:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Insider Information:</i> <i>Board of Directors members shall prohibit the abuse of any material information with regard to the Company business for personal benefit of his/her own family or that of any other third parties.</i> b. <i>Confidentiality:</i> <i>Board of Directors members shall keep classified corporate information strictly confidential, especially internal information that may affect the business of the Company or its share price.</i> c. <i>Anti Corruption ethics:</i> <i>Board of Directors shall refrain and be prohibited from receiving gratification or take personal benefits, the interest of their families and/or other parties from the Company's business relations with third parties.</i> <p>2. <i>Sustaining a culture of integrity throughout the organization.</i></p> <p>3. <i>Board of Directors member is obliged to comply with the law and regulation, Article of Association of the Company, Good Corporate Governance Policy and others prevailing policy.</i></p> |



| | |
|---|---|
| <p>4. Anggota Direksi harus tunduk pada Nilai-Nilai dan Kode Etik yang berlaku dalam perusahaan.</p> <p>Waktu Kerja</p> <p>Waktu Kerja adalah waktu dimana anggota Direksi hadir di tempat kerja dan melaksanakan fungsi kepengurusan.</p> <p>Rapat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi; c. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; d. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; <p>-apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk Rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.</p> 3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. | <p>4. <i>Board of Directors member should follow the values and Code of Conduct that applies in the company.</i></p> <p>Working Hours</p> <p><i>Working hours is time when member of Board of Directors attend in work place to perform its management functions.</i></p> <p>Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The convention of the meeting of the Board of Directors shall be held :</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The Board of Directors shall hold regular meetings at least 1 (one) time every month;</i> b. <i>The Board of Directors meeting may be held if attended by a majority of all members of the Board of Directors;</i> c. <i>The Board of Directors shall hold a joint meeting with The Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months;</i> d. <i>Upon a written request of 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights</i> 2. <i>Invitation to the Meeting of the Board of Directors shall be served by a member the Board of Directors entitled to act for and on behalf of the Board of Directors pursuant to the provisions of paragraph 4 article 13 of the Company Articles of Associations;.</i> <p><i>-If such member of the Board of Directors fails to serve the notice within 3 (three) days following the request is submitted or after the lapse of the deadline scheduled for a meeting of the Board of Directors, the notice shall be served by another member of the Board of Directors.</i></p> 3. <i>The invitation of the meeting of the Board of Directors shall be either hand-delivered or delivered by registered mail, against appropriate receipt, to each member of the Board of Directors, not later than 5 (five) days prior to the meeting, excluding the notice date and the meeting date</i> |
|---|---|



| | |
|--|---|
| <p>4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.</p> <p>5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh dan diantara anggota Direksi yang hadir.</p> <p>7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup | <p>4. Such notice shall specify the day, date, time, place and agenda of the meeting.</p> <p>5. The Meeting of the Board of Directors shall be held at the Company's domicile or at the Company's business place. In the event that all members of the Board of Directors are present or represented, the prior invitation shall not be required and the meeting of the Board of Directors may be held at anywhere and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.</p> <p>6. The Meeting of the Board of Directors shall be presided over by the President Director, in case the President Director is absent or unable to attend, of which impediment no evidence to other third parties shall be required, then the meeting of the Board of Directors shall be presided over by one member of the Board of Directors appointed by and from the members of the Board of Directors present at the meeting.</p> <p>7. A member of the Board of Directors may be represented at the meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors acting by virtue of a power of attorney.</p> <p>8. The Meeting of the Board of Directors shall be lawful and entitled to adopt binding resolutions only if more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the members of the Board of Directors serving are present or represented at the meeting.</p> <p>9. Resolution of a meeting of the Board of Directors shall be adopted on the basis of mutual consensus. In case the mutual consensus is not achieved, then the resolution shall be adopted by voting upon the affirmative votes of based on a majority of votes legally cast at the meeting.</p> <p>10. In the event of a tie of votes, then the chairman of the meeting of the Board of Directors shall have a casting vote:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Each member of the Board of Directors present shall have the right to cast 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Directors that he/she represents. b. Voting concerning an individual shall be made by unsigned folded ballot paper, |
|--|---|



| | |
|--|---|
| <p>tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;</p> <p>c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangi persetujuan tersebut; -Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat- Direksi.</p> <p>12. Kehadiran Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.</p> <p>13. Direksi harus menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>14. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat 5 hari sebelumnya.</p> <p>15. Pada Rapat yang belum terjadwal, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>16. Hasil Rapat sesama anggota Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangi oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Sedangkan hasil rapat Direksi yang mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangi oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>17. Apabila ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak tanda tangan, maka wajib menyebutkan alasannya secara tertulis</p> | <p><i>while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the chairman of the meeting determines otherwise without any objection from those present upon a majority.</i></p> <p>c. <i>Blank votes and void votes shall be deemed not to have been legally cast and, accordingly, to be non-existent and shall not be counted in determining the number of vote cast.</i></p> <p>11. <i>The Board of Directors may also adopt valid resolutions without convening a meeting if the Board of Directors has been informed in writing and all members of the Board of Directors approve the proposal submitted in writing by signing the approval concerned.</i> <i>-Resolution adopted in such a way shall have the same force as those legally adopted at a meeting of the Board of Directors.</i></p> <p>12. <i>The presence of the Board of Directors in the meeting should be disclosed in the annual report.</i></p> <p>13. <i>The Board of Directors should schedule a meeting for the next year before the end of the fiscal year.</i></p> <p>14. <i>If that meeting has been scheduled, the materials submitted to the Meeting participants no later than 5 days in advance.</i></p> <p>15. <i>If that meeting has not been scheduled, the meeting materials submitted at the latest before the meeting is held.</i></p> <p>16. <i>Results of Meeting fellow members of the Board of Directors shall be noted in the minutes of meeting, signed by all members of the Board of Directors in attendance and delivered to all members of the Board of Directors. While the results of the Joint Meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners shall be noted in the minutes of meeting, signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners present and delivered to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.</i></p> <p>17. <i>If any member of the Board of Directors and / or Board of Commissioners does not sign, they shall specify the reasons in writing in a</i></p> |
|--|---|



| | |
|--|--|
| <p>dalam surat tersendiri dan dilekatkan dalam risalah rapat,</p> <p>Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan triwulan disampaikan dan dijelaskan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum disampaikan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia. 2. Laporan kegiatan Direksi dan kinerja Perusahaan untuk setiap tahun buku harus tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk persetujuan dan pengesahan | <p><i>separate letter and attached to the minutes of the meeting,</i></p> <p>Reporting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The quarterly financial statements result submitted and explained to the Board of Commissioners for approval before submitted to OJK and Indonesia Stock Exchange.</i> 2. <i>Report of Board of Directors activities and the Company performance for every fiscal year shall be reflected in the Company's Annual Report and proposes to Annual General Meeting of Shareholders for approval and ratifications.</i> |
|--|--|

Jakarta, 29 February 2016
PT Hexindo Adiperkasa Tbk

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS



KARDINAL A KARIM
 Presiden Direktur
President Director



MASAAKI HIROSE
 Direktur
Director



NAOYUKI MIYAUCHI
 Direktur
Director



EIJI FUKUNISHI
 Direktur
Director



KEIICHIRO SHIOJIMA
 Direktur
Director



SHUNYA HASHIMOTO
 Direktur
Director



SYAMYU ANWAR
 Direktur
Director



DJONGGI TP GULTOM
 Direktur / Direktur Independen
Director / Independent Director

